



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 187 /UN26.15/PP/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU KERJA PRAKTEK (KP)
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dalam proses penyusunan laporan hasil Kerja Praktek pada mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung serta dapat dilaksanakan sesuai standar dan mendapat hasil yang baik perlu adanya Penjamin Mutu Kerja Praktek (KP) bagi mahasiswa;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim;
- c. bahwa untuk itu perlu Penetapan Tim Penjamin Mutu Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU KERJA PRAKTEK (KP) JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penjamin Mutu Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.

Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

: 2. Dr. Vera Agustriana N, S.T., M.T.

: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

P. Jawab : 1. Suyadi, S.T., M.T.

: 2. Dr. Yuda Romdania, S.T., M.T.

Ketua : Prof. Dr. C. Niken DWSBU, M.T.

Sekretaris : Ir. Ahmad Zakaria, M.T., Ph.D.

Anggota : 1. Ir. Masdar Helmi, S.T., DEA., Ph.D.

: 2. Ir. Laksmi Irianti, M.T.

: 3. Ir. Dwi Herianto, M.T.

: 4. Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.

: 5. Bayzoni, S.T., M.T.

: 6. Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.

: 7. Sasana Putra, S.T., M.T.

KEDUA : Tim Penjamin Mutu Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Unila;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 November 2025

DEKAN



HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.